

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA  
NYAWA ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 1055/PID.B/2024/PN MDN)**

**TESIS**



**Oleh:**

**ANGGITA APRILISTIA**

**NIM : 20302300295**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA  
NYAWA ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 1055/PID.B/2024/PN MDN)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ANGGITA APRILISTIA**

**NIM : 20302300295**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA  
NYAWA ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 1055/PID.B/2024/PN MDN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **ANGGITA APRILISTIA**  
NIM : 20302300295  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA  
NYAWA ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN (STUDI  
KASUS PUTUSAN NOMOR 1055/PID.B/2024/PN MDN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 27 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,




**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-1106-6805**

Anggota



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

Anggota,



**Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H**  
**NIDN. 06-1710-6301**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANGGITA APRILISTIA

NIM : 20302300295

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 1055/PID.B/2024/PN MDN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(ANGGITA APRILISTIA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANGGITA APRILISTIA
NIM	: 20302300295
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU  
PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA  
ORANG LAIN BERBASIS KEADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 1055/PID.B/2024/PN MDN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(ANGGITA APRILISTIA)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

# Mimpi Besar, Kerja Keras, dan Tidak Pernah Menyerah



Tesis ini, Penulis persembahkan kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta & Tersayang
2. Almamater UNISSULA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, sekaligus selaku Dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
5. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
6. Teman-temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk bersama-sama menyelesaikan studi ini.

7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA.




## ABSTRAK

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dengan fokus pada putusan nomor 1055/PID.B/2024/PN MDN. Bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur hukum yang terlibat, kualifikasi tindak pidana, serta prinsip keadilan yang diterapkan dalam kasus tersebut. Dengan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui studi kasus dan analisis dokumen.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan di kemas dalam penulisan yang sistematis yang menguraikan langkah-langkah yang akan diambil oleh seorang peneliti dalam teknik penelitian, penelitian ini mengumpulkan data dan menganalisis penerapan hukum dari putusan pengadilan yang diangkat oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh niat pelaku, hubungan kausal antara tindakan penganiayaan dan kematian korban, serta penerapan prinsip keadilan retributif dan restoratif. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem peradilan, pendidikan hukum, dan rehabilitasi bagi pelaku untuk menciptakan keadilan yang lebih komprehensif..

**Kata Kunci :** Hukum, Pidana, Penganiayaan Berat




## **ABSTRACT**

*This study examines the criminal liability of perpetrators of assault resulting in the loss of life, focusing on decision number 1055/PID.B/2024/PN MDN. It aims to analyze the legal elements involved, the qualification of the crime, and the principles of justice applied in the case. Using a qualitative approach, data was collected through case studies and document analysis.*

*The research employs a normative legal approach and is structured systematically to outline the steps taken by the researcher in the research methodology. This study gathers data and analyzes the application of law based on the court decision addressed by the author.*

*The findings indicate that criminal liability is determined by the perpetrator's intent, the causal relationship between the act of assault and the victim's death, and the application of both retributive and restorative justice principles. This research recommends strengthening the judicial system, enhancing legal education, and providing rehabilitation for offenders to create a more comprehensive sense of justice.*

**Keywords: Law, Criminal, Assault**



## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Kerangka Konseptual.....	14
F. Kerangka Teoritis.....	20
H. Sistematika Penelitian.....	35
I. Jadwal Penelitian.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	38
A. Tinjauan Umum Pidana dan Pidanaaan.....	38
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	44
C. Tinjauan Pengertian Pidana Penjara.....	54
D. Tinjauan Pengertian Putusan Hakim.....	58
E. Tinjauan Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Islam.....	60
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	68
A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/Pn Mdn?.....	68

B. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berbasis Keadilan Dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/Pn Mdn?	85
<b>BAB IV KESIMPULAN</b> .....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	103



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia telah menetapkan dirinya menjadi negara hukum. Negara hukum adalah konsep negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari negara haruslah bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan memenuhi tuntutan akal budi<sup>1</sup>.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum yang di wujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) yang bunyinya : “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Mengandung arti Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang dapat kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus didasarkan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Nikodemus Thomas Martoredjo, 2020, Indonesia sebagai Negara Hukum, <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>

<sup>2</sup> R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 69.

hukum dan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.<sup>3</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) seperti tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang<sup>4</sup>.

Hak Asasi Manusia secara teori adalah hak dasar dan kodrati yang dimiliki manusia sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijaga. Upaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan privat dan publik untuk menjaga eksistensi manusia secara keseluruhan merupakan hak asasi manusia yang hakiki. Demikian pula, upaya penghormatan, pengamanan, dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, negara, dan pemerintah (baik pejabat sipil maupun militer).<sup>5</sup> Dengan demikian, selain memiliki kebebasan dasar, ada juga komitmen yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan atau pemeliharaan kebebasan bersama.

---

<sup>3</sup> Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 3, hlm. 549.

<sup>4</sup> <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>

<sup>5</sup> A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta, hlm. 33-34.

Perkembangan zaman sekarang tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas dan maraknya terjadi pelanggaran dan perbuatan tindak pidana yang baik terjadi ditengah-tengah masyarakat maupun dilingkungan keluarga. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan.<sup>6</sup>

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus penganiayaan seringkali menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan, sistem peradilan pidana seringkali menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun, pendekatan tradisional dalam penyelesaian perkara pidana sering kali fokus pada hukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban, proses pemulihan, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.<sup>7</sup>

Hal ini terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan interaksi yang semakin intensif dengan sifat manusia yang individualistis, dimana manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi dan membutuhkan dukungan sebagai individu. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik, seperti kepribadian, tujuan, dan pandangan hidup yang berbeda-beda.

---

<sup>6</sup> Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1

<sup>7</sup>Aryani, Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, 2019. "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Nomor 2 Edisi*, hlm, 178-179.

Perbedaan-perbedaan tersebut dapat mempengaruhi proses interaksi dan menimbulkan berbagai konflik serta reaksi-reaksi selanjutnya, baik yang dilatarbelakangi oleh perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) atau tidak. Bentuknya bisa halus, berupa pertentangan gagasan, atau bisa juga parah, dalam bentuk pemaksaan (kekerasan).<sup>8</sup>

Berbagai tindakan penganiayaan seperti pemukulan dan kekerasan fisik lainnya seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban mengalami cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental.

Fenomena tindakan penganiayaan bukan merupakan hal yang baru dalam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, yang dapat dijumpai dimana saja, baik di lingkungan rumah atau keluarga, di tempat umum, atau tempat lain, yang dapat menimpa siapa saja ketika berhadapan dengan orang lain. Tindakan penganiayaan, tidak terjadi begitu saja, namun dapat terjadi dari berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kriminalitas, perampokan, kecemburuan sosial, tekanan dan ketimpangan ekonomi, ketidakharmonisan. Hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lain-lain.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Warih Anjari, 2014. "Fenomena Kekerasan Isebagai Bentuk Kejahatan I(Violence)", *E Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume*, hlm. 42.

<sup>9</sup> Fikri, 2013, "Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vo.1 I, No. 2*, hlm. 1.

Penganiayaan dalam bentuk pokok atau biasa lebih dikenal dengan istilah penganiayaan biasa, sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 351 KUHP :

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.<sup>10</sup>

Pasal 351 KUHP merumuskan bahwa, seseorang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) disamakan dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut orang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau dengan merugikan kesehatan orang lain.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Soesilo R, 1989. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bandung, P.T Karya Nusantara, hlm.119

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, 2010, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.132

Pasal 352 ayat (1) KUHP, “kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya”.<sup>12</sup> Sedangkan dalam Pasal 352 ayat (2) KUHP dirumuskan ketentuan, “percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.<sup>13</sup>

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan, pendekatan *restorative justice* menjadi salah satu alternatif yang menarik diperbincangkan. *Restorative justice* menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi melalui dialog antara pelaku, korban, dan komunitas terkait. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi hak-haknya, namun untuk korban dan saksi wajib pula untuk dilindungi. Kiranya wajar bila ada keseimbangan (*balance*) terhadap perlindungan tersangka/ terdakwa dengan perlindungan korban dan/atau saksi.<sup>14</sup>

Pembahasan mengenai HAM dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J UUD 1945. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dilindungi secara

---

<sup>12</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 ayat (1)

<sup>13</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 352 ayat (2)

<sup>14</sup> Bambang Waluyo, 2022, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.46

internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat.

Lebih lanjut, dalam Pasal 1 angka 1 UU HAM hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Penyelenggaraan restorative justice dalam kasus penganiayaan dapat memunculkan pertanyaan mengenai peran penuntut umum dalam proses tersebut.<sup>15</sup> Dalam hal ini Kejaksaan memiliki hak untuk menentukan apakah suatu kasus pidana akan diambil dan diteruskan ke pengadilan atau tidak. Prinsip ini memberi wewenang penuh kepada kejaksaan untuk menentukan arah penuntutan, memutuskan apakah cukup bukti untuk melanjutkan kasus, dan menyusun argumen-argumen dalam persidangan.<sup>16</sup>

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUDISTIRA Alias DISTI pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Kampung Nelayan di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya di tempat lain yang masih

---

<sup>15</sup> Hermawan dan Hendra Setyawan Theja, 2020, "Analisis Asas Dominus Litis dan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Perjak No 15 Tahun 2020", *AlQanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Nomor 1 Edisi, Januari*, hlm, 129.

<sup>16</sup> Johannes Pasaribu, 2017, "Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan*, hlm, 57

termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian terhadap Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN, yang dilakukan Terdakwa MUHAMMAD YUDISTIRA Alias DISTI.

Berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi VERI APANDI Alias TEMON, Sdr. JEFRI Alias UJEK, Sdr. ENJO (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan depan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan, di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Bahwa tidak lama kemudian Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN, Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM, yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu kemudian melempari Terdakwa beserta Sdr. ENJOS (DPO), Sdr. UJEK, Sdr. BUJAR, Sdr. TEMON dan Anak Gudang Kapur lainnya dengan menggunakan batu. Melihat hal tersebut, Sdr. ENJOS (DPO) kemudian pergi ke pekarangan depan gudang yang sudah tidak terpakai lagi, dan kemudian Sdr. ENJOS (DPO) mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang tersebut, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran, kemudian Sdr. ENJOS (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (Satu) buah

senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam. Setelah mendapatkan senjata tajam, Terdakwa beserta Sdr. UJEK (DPO) yang memegang Senjata Klewang Panjang, Sdr. UJAR yang memegang senjata Klewang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan Sdr. RIO yang sedang lari kemudian bertabrakan dan terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan Sdr. RIO yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri Korban WIRA ADRIAN sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan Korban mengalami pendarahan. Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan menuju ke pondok tempat biasa Anak Gudang Kapur berkumpul dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam kepada Sdr. ENJOS (DPO) dan Sdr. ENJOS (DPO) berkata “berdarah celuritnya ni, yaudah tanam aja”, sehingga Terdakwa ketakutan dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa.

Karena Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN berlari dengan kondisi berlumuran darah, maka Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM dan

kawanan lainnya memberhentikan tukang ojek yang melintas dan membawa Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN ke Rumah Saksi Bachtian Djafar, namun sesampainya di rumah sakit tersebut Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dinyatakan meninggal sebelum dilakukan pertolongan oleh pihak rumah sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No : 33/III/RSBM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;

Bahwa pada saat Terdakwa terbangun saat sahur, Sdr. TEMON mengirimkan foto Whatsapp kepada Terdakwa yang menunjukkan foto Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dalam kondisi terluka parah pada bagian perutnya dan ketika Terdakwa menanyakan kondisi Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN kepada kawannya, Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN sudah meninggal dunia. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta orang tua kandung Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa secara hukum. Penganiayaan dapat juga terjadi secara tidak sengaja disebabkan adanya perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran.<sup>17</sup>

Pertanggungjawaban pidana menetapkan pentingnya hubungan antara kebebasan dan tanggung jawab. Setiap individu memiliki kehendak bebas untuk menentukan tindakannya sendiri, namun juga harus siap menghadapi

---

<sup>17</sup> Lenti, G. M. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana*. Lex Crimen, 7(4). Hlm. 55

konsekuensi dari pilihan tersebut. Dengan demikian, pemahaman tentang kebebasan dan tanggung jawab menjadi krusial dalam konteks hukum pidana, dimana setiap pelaku tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang diciptakan oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran perjanjian dan menolak perbuatan tertentu.<sup>18</sup>

Berdasarkan fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial dan sebagai instrumen kontrol sosial, maka diciptakan peraturan mengenai pembalasan untuk dilaksanakan sesuai dengan maksud dan makna yang terkandung di dalamnya. Anggota masyarakat yang diatur (perseorangan) harus mempunyai pikiran terbuka dan pemahaman hukum yang menyeluruh. Adanya peraturan dan lembaga hukum dengan sarana dan prasarana yang diperlukan, serta aparat penegak hukum, tanpa didukung oleh kesadaran masyarakat setempat sebagai individu anggota masyarakat.

Hukum berkembang pesat dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana untuk menegakkan ketertiban dan kedamaian demi ketentraman dalam kehidupan sesama warga negara. Hukum tumbuh dan berkembang ketika masyarakat sendiri menyadari pentingnya hukum dalam kehidupannya. Di sisi lain, tujuan hukum itu sendiri adalah untuk mencapai perdamaian sosial. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan manusia, seperti kebebasan dan transaksi antar manusia dalam masyarakat pasar. Hal ini juga bertujuan

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, 2008, *Hukum Pidana* edisi revisi, Depok katalog dalam terbitan, hlm. 83.

untuk mencegah penyelesaian perselisihan lebih lanjut yang dapat menumbuhkan perpecahan antar masyarakat dan antara masyarakat dan organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “Analisa Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berbasis Keadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berbasis keadilan dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berbasis keadilan?

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan mengenai tanggungjawab pidana pelaku penganiayaan berat dalam perspektif keadilan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan acuan atau informasi kepada masyarakat tentang tanggungjawab pidana pelaku penganiayaan berat dalam perspektif keadilan.

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang tanggungjawab pidana pelaku penganiayaan berat dalam perspektif keadilan serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pengertian Tanggungjawab Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>19</sup> Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau liability seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian legal liability adalah *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.<sup>20</sup>

Tanggung jawab pidana sering disebut sebagai kejahatan tingkat pertama, dan tidak perlu membenarkan atau memaafkan pelanggaran hukum. Tanggung jawab pidana seharusnya menentukan apakah seorang tersangka atau orang yang membebaskan bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan.

### 2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Ghlmia Indonesia, Jakarta, hlm. 21.

<sup>20</sup> Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang menurut hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana .

Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut : Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.<sup>21</sup>

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut.

(1) dipidana sebagai sipembuat suatu tindak pidana ;

Ke-1. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yangb turut melakukan perbuatan itu.

---

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 83.

Ke-2. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.

(2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.<sup>22</sup>

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*) Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).<sup>23</sup>

- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang dengan sengaja membujuk orang melakukan perbuatan (*uitloker*). Orang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara dengan memberikan upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain sebagainya.

Seseorang yang melakukan Kejahatan akan menimbulkan suatu akibat. Akibat dari tindak pelanggaran tersebut maka pelaku kriminal akan diberikan sanksi hukum atau akibat berupa pidana atau pemidanaan.

### 3. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun, menurut yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*)
- b. Menyebabkan rasa sakit
- c. Menyebabkan luka-luka<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf> di akses pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 11.12 WIB.

<sup>24</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm.245

Tindak pidana penganiayaan adalah perilaku sewenang - wenang dalam tujuan untuk menyiksa atau menindas orang lain. penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka di badan atau anggota badan orang lain merupakan tindakan yang melawan Hukum. Menurut pendapat Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Namun suatu perbuatan yang mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain, tidak bisa dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk meningkatkan keselamatan badan. Tindak pidana penganiayaan bisa terjadi dengan sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaa yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan.<sup>25</sup>

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja

---

<sup>25</sup> Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, hlm. 174.

untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Menurut Yurisprudensi, yang dapat diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”, “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali, sehingga basah. “Rasa sakit” misalnya mencubit, mendupak, memukul. “Luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau. “Merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat dibuka di jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.<sup>26</sup>

#### 4. **Pengertian Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya

---

<sup>26</sup> Ledan Marpaung.2022, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.97

ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>27</sup>

Menurut Thomas Hubbes, keadilan keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati. Menurut Plato, pengertian keadilan ialah diluar kemampuan manusia biasa yang mana keadilan tersebut hanya ada di dalam suatu hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.<sup>28</sup>

## F. Kerangka Teoritis

### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban dalam mengambil segala sesuatu. Jika terjadi sesuatu, Anda bisa digugat, digugat, disalahkan, dan digugat. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk melakukan apa yang diwajibkan menurut terminologi hukum. Tanggung jawab dalam arti hukum merupakan hasil kebebasan seseorang dalam bertindak dan memperhatikan etika atau moralitas dalam melakukan perbuatannya.<sup>29</sup>

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam

---

<sup>27</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 85.

<sup>28</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 14.18 WIB.

<sup>29</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.

hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab<sup>30</sup>. Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa:

“seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya”.

Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Tujuan pertanggungjawaban adalah untuk menentukan apakah tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Tanggung jawab pidana mengacu pada seseorang yang telah melakukan kejahatan. Jika tidak ada kesalahan maka seseorang tidak akan dihukum. Hal ini sejalan dengan asas hukum pidana “kejahatan sonder karyawan” (tidak ada hukuman kecuali ada kesalahan). Meskipun asas ini tidak termasuk dalam hukum tertulis di Indonesia, namun saat ini prinsip tersebut diterapkan pada hukum tidak tertulis di Indonesia. Kalau berbicara tentang menghukum seseorang, dalam hal ini mengacu pada rasa bersalah. Karena hukuman merupakan tindakan dan tanggung jawab seseorang atas kejahatan yang

---

<sup>30</sup> Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan kepaniteraanan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta, hlm. 114.

dilakukannya. Kelalaian dan pertanggungjawaban pidana berkaitan erat. Hal ini disebabkan oleh prinsip bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan (Gen Straf Sonder Gilt).<sup>31</sup>

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tanggung jawab badan hukum atau pelaku perbuatan melawan hukum atau pidana untuk menanggung biaya dan kerugian atas kesalahan atau kelalaiannya, atau melakukan kejahatan. Menurut Hans Kelsen, teori tanggung jawab hukumnya menyatakan: “Seseorang secara hukum bertanggung jawab atau berkewajiban atas perbuatan tertentu. Menjadi agen berarti bertanggung jawab atas sanksi apabila terjadi perbuatan yang tidak konsisten.”<sup>32</sup>

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 83.

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>33</sup>

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- d. Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara

---

<sup>33</sup> Youky Surinda, Konsep Tanggung Jawab Menurut Teori Tanggung Jawab Dalam Hukum <https://id.linkedin.com>, diakses pada hari Kamis tanggal 29 Juni Pukul 14.40 WIB.

hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>34</sup>

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.<sup>35</sup>

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.

---

<sup>34</sup> Usyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

<sup>35</sup> Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam*, Penerbit Nusa Media, Bandung 2008, hlm. 136.

## 2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman, dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan teori Legal System.<sup>36</sup> Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.<sup>37</sup> Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Substansi hukum merupakan keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan dalam hal substansi hukum pidana di Indonesia, maka induk perundang-undangan pidana materil kita adalah Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan induk perundang-undangan pidana formil (hukum acaranya) adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Unsur ketiga dalam

---

<sup>36</sup> Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, hlm. 28

sistem hukum adalah kultur hukum yakni kebiasaan atau budaya masyarakat yang menyertai dalam penegakan hukum. Kultur hukum tersebut berada pada masyarakat maupun pada aparat penegak hukum. Pada prinsipnya, kultur hukum suatu bangsa sebanding dengan kemajuan yang dicapai oleh bangsa bersangkutan karena hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.<sup>38</sup> Friedman mengibaratkan sistem hukum itu seperti pabrik, dimana “struktur hukum” adalah mesin, “substansi hukum” adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu dan “kultur hukum” adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Aspek penegakan hukum (*law enforcement*) dalam sebuah sistem hukum merupakan pusat “aktifitas” dalam kehidupan ber hukum. Penegakan Hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Sedang dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 27

melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

### 3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.<sup>39</sup>

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul “Etika Nichomache” menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-

---

<sup>39</sup> M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>40</sup>

Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Dimana Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat, sedangkan Keadilan Korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

#### G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani "*Methodus*" yang berarti cara atau jalan<sup>41</sup>. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunanya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan Penelitian (*research*) berarti pencarian kembali.

---

<sup>40</sup> Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap* (Dari Klasik ke Postmodernisme), Yogyakarta, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, hlm. 241

<sup>41</sup> P. Joko Subagyo, 2004. *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta. hlm. 1.

Pencarian dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang memiliki nilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui dan apa yang coba kita cari, temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak, oleh karena itu, masih perlu diuji kembali. Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan dan tahap selanjutnya berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).<sup>42</sup>

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Sebagai kegiatan ilmiah, Penelitian Hukum didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan<sup>43</sup>. Oleh karena

---

<sup>42</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 19

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 43

itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai belaka. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas,, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>44</sup>

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12-13

<sup>45</sup> Sri Sumawarni, 2012. *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, hlm. 6

Peter Mahmud Marzuki menelaah pendekatan-pendekatan penelitian hukum tersebut sebagai berikut:

- a. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- b. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dengan menggunakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum
- d. Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari negara lain mengenai hal yang sama.<sup>46</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm 268

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau partisipan. Data primer dapat berupa opini subjek (partisipan) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.<sup>47</sup>

b. Data Sekunder

Data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>48</sup> Data-data yang diperoleh dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

---

30. <sup>47</sup> Sugiyono, 2011, *Metodelogi Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung, hlm.

<sup>48</sup> Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 10.

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Putusan Pengadilan Nomor 1055/Pid.B/2021/PN Mdn.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal, dan dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp).<sup>49</sup>

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, *Ensiklopedia* serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

---

<sup>49</sup> Jurnal Analogi Hukum, 1 (3) 2019, 137–142 Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, meliputi risalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, hasil penelitian, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dan berkaitan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan data juga dilakukan dengan cara studi dokumenter yaitu mengkaji, menelaah dan mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada yang relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh, baik data primer, data sekunder maupun data tersier dianalisis menggunakan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.<sup>50</sup>

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian

---

<sup>50</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72.

diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Penyusunan penelitian dalam bentuk tesis yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN,**

Merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA,**

Pada bab ini, peneliti memaparkan tentang penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan teori penulis tesis ini, yaitu : Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Pengertian Pidana Penjara, Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim, Tinjauan Umum Tentang Penganiyaan dalam Perspektif Hukum Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,**

Pada bab ini peneliti memaparkan tentang data-data yang didapat selama penelitian yaitu tentang : pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, yang mengakibatkan kematian, dalam perspektif keadilan (Studi Putusan No. 1055/Pid.B/2024/PN Mdn) serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam perspektif keadilan (Studi Putusan No. 1055/Pid.B/2024/PN Mdn).

### **BAB IV PENUTUP,**

Pada Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

#### **I. Jadwal Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan dengan rincian jadwal kegiatan sebagai berikut :

KEGIATAN	BULAN															
	Feb 2025				Mar 2025				Apr 2025				Mei 2025			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal		■	■	■												
Review Proposal					■	■										
Pengumpulan Data					■	■	■									
Pengolahan Data								■	■	■						



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Pidana dan Pemidanaan

#### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Pidana dan Pemidanaan berasal dari kata dasar “Pidana” dalam hal ini Menurut Van Bemmelen arti Pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dan ketertiban hukum umum bagi seseorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum harus ditegakkan oleh Negara”.<sup>51</sup>

Menurut Simons menambahkan, kata “pidana” atau *straf* memiliki arti:

“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”.

Dari dua rumusan mengenai kata “pidana” diatas dapat diketahui, bahwa pidana itu hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat untuk menghukum. Hal ini memiliki arti bahwa pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.

---

<sup>51</sup> P.A.F Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1984. Hlm. 47.

Adapun unsur-unsur atau ciri-ciri pidana menurut Priatno ialah sebagai berikut:

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang atau Badan Hukum (korporasi) yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang<sup>52</sup>.

Setelah dijelaskan mengenai pengertian pidana kemudian akan dijelaskan pengertian makna dari “pidana” itu sendiri. Menurut Muladi, kata “Pidana” memiliki arti sinonim dengan perkataan penghukuman yang dapat diartikan sebagai berikut:

“PENGHUKUMAN itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya. Penetapan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya yakni penghukuman dalam

---

<sup>52</sup> Dwidja, Priatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* ( Bandung: PT. Relika Aditomo, 2006), Hlm. 27.

perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim”.<sup>53</sup>

Adapun dasar pembedaan dan tujuan pemidanaan pada umumnya dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*).

Tokoh terkenal yang mengemukakan teori pembalasan ini antara lain adalah Utrecht dan Kant. Kedua tokoh ini menganggap bahwa hukuman itu adalah suatu akibat dilakukannya suatu kejahatan. apabila, melakukan kejahatan maka akibatnya harus dihukum. Hukuman itu bersifat mutlak bagi yang melakukan kejahatan. Semua perbuatan yang berlawanan dengan keadilan harus menerima pembalasan. Manfaat hukuman bagi masyarakat bukanlah hal yang menjadi pertimbangan tetapi hukuman harus dijatuhkan.

Utrecht mengemukakan:

“Kejahatanlah yang memuat anasir-anasir yang menuntut

hukuman dan yang membenarkan hukum yang dijatuhkan

(*demisdaad zeif bevat de elementen die starf else en straf*

*rechtvaardigen*), jadi hukuman tidak mencapai suatu praktis

(*De straf becogt niet en practisch doel te verwezenlijken* ).

Sebagai contoh, memperbaiki penjahat jadi suatu maksud

---

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni. Bandung. Hlm. 33.

praktis tertentu itulah yang dalam pertimbangan menjatuhkan hukuman. Yang dengan sendirinya ada sebagai konsekuensi dari dilakukannya kejahatan. Hukuman itu adalah sesuatu *res absoluta abefectu futuro* apakah hukuman itu bermanfaat pada akhirnya, itu bukan soal yang dipertimbangkan secara primer (pokok)".<sup>54</sup>

Kant mengemukakan:

“Dasar membenaran dari suatu pidana terdapat didalam apa yang disebut *kategorishen imperatif* menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu merupakan suatu keharusan yang bersifat mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan”

Atas uraian teori tersebut di atas, dapat digambarkan dengan jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika. Setiap kejahatan harus disusul dengan pidana. Sajalan dengan itu, Polak menjelaskan bahwa:

“ Menurut etika Spinoza, tiada seorang pun boleh mendapat keuntungan karena kejahatan yang telah dilakukan (*ne malis ex pediat esse malos*)”.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

---

<sup>54</sup> Utrecht, E. 1995. *Hukum Pidana I* (Jakarta: Pustaka Tinta Masyarakat), Hlm. 159-160.

Para pengajar teori relatif tidak melihat hukuman itu sebagai pembalasan, juga tidak mengakui bahwa hukuman itu sendirilah yang menjadi tujuan penghukuman, melainkan hukuman itu adalah suatu cara untuk mencapai tujuan yang daripada pemidanaan itu sendiri. Hukuman, memiliki maksud untuk melindungi ketertiban. Para pengajar teori relatif dalam hal ini menunjukkan tujuan hukuman sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dengan demikian maka hukuman itu mempunyai dua sifat, yaitu sifat prevensi umum dan sifat prevensi khusus. Sifat prevensi umum, memiliki arti bahwa orang akan menahan diri untuk melakukan kejahatan. Sedangkan pada sifat prevensi khusus, para penganjurannya menitikberatkan bahwa hukuman itu bertujuan untuk mencegah orang yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Selanjutnya bagi mereka yang hendak melakukan pelanggaran akan mengurungkan maksudnya sehingga pelanggaran tidak dilaksanakan.<sup>55</sup>

Van Bemmelen memberikan 3 (tiga) teori relatif yaitu<sup>56</sup> :

- 1) Prevensi umum, tujuan pemerintah menjatuhkan pidana adalah untuk mencegah rakyat pada umumnya melakukan kejahatan. Adapun fungsinya adalah:

---

<sup>55</sup> P.A.F Lamintang. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 25.

<sup>56</sup> Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Social* (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1987), Hlm. 27-28.

- a) Menegakkan wibawa pemerintah,
  - b) Menegakkan hukum,
  - c) Membentuk norma.
- 2) Prevensi khusus, pidana adalah pembenaran yang terpenting dari pidana itu sendiri. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya menimbulkan penderitaan. Jadi pidana berfungsi mendidik atau memperbaiki.
- 3) Fungsi perlindungan, bahwa dengan pidana pencabutan kebebasan selama waktu tertentu, masyarakat telah terhindar dari sasaran kejahatan, yang mungkin dilakukan jika seandainya dia tidak dihukum.

c. Teori Gabungan / Modern (*Vernigings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern merupakan kombinasi teori absolut dan teori relatif. Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pembedaan dan pendidikan. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Von List, dengan pandangan sebagai berikut:

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologis dan sosiologis.

3) Pidana ialah satu yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya<sup>57</sup>

Keseluruhan teori dan pandangan dan para pakar, realitas di masyarakat menunjukkan dalam kondisi dan komunitas tertentu instrument pidana tidak dapat memberi fungsi prevensi diduga dari kejadian tindak pidana yang menjadi faktor pemicu terjadinya pelanggaran.

## **B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana yang bertujuan untuk menegakkan keadilan melalui mekanisme yang adil dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana. Secara yuridis, pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme hukum yang menentukan kapan dan dalam kondisi seperti apa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga harus memperhatikan aspek

---

<sup>57</sup> Prakoso. *Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan* (Jakarta: Galia Indonesia, 1984), Hlm. 47.

subjektif dari pelaku, seperti kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatannya yang melanggar hukum pidana, sejauh orang itu dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian, esensi pertanggungjawaban pidana bertumpu pada prinsip adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam diri pelaku yang menyebabkan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>58</sup> Hal ini sejalan dengan asas "*geen straf zonder schuld*", yakni tidak ada pidana tanpa kesalahan, yang menjadi asas fundamental dalam hukum pidana modern.

Sudarto menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah hubungan antara seseorang dengan perbuatan yang melawan hukum, yang mana hubungan tersebut didasarkan atas kemungkinan untuk dipertanggungjawabkan secara pribadi karena terpenuhinya unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>59</sup> Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana bukan semata-mata didasarkan pada adanya pelanggaran hukum, tetapi juga pada kondisi batin pelaku yang menunjukkan adanya kehendak atau kealpaan dalam melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>58</sup> Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

<sup>59</sup> Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, hlm. 76

Dalam teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan konsep kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari tiga elemen utama, yaitu: kemampuan bertanggung jawab, adanya kesadaran mengenai perbuatan yang dilakukan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pengenaan pidana kepada subjek hukum yang secara sadar dan dalam keadaan mampu memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan, sehingga ia patut untuk dipidana.

## 2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum Indonesia memiliki dasar normatif yang kuat dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Prinsip utama yang mendasari pertanggungjawaban pidana adalah asas legalitas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan,

*"Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu."*

Asas ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan jika perbuatan yang dilakukan telah diatur sebelumnya dalam hukum positif.

KUHP juga menetapkan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, baik sebagai pelaku utama maupun turut serta atau pembantu dalam kejahatan. Hal ini diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang memperluas cakupan pertanggungjawaban tidak hanya kepada pelaku utama, tetapi juga kepada mereka yang turut melakukan atau membantu terjadinya tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, dasar hukum pertanggungjawaban pidana juga dapat ditemukan dalam berbagai peraturan khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012), Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang semuanya mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana khusus, termasuk pertanggungjawaban pidana korporasi maupun pertanggungjawaban pidana anak.<sup>60</sup>

Secara doktrinal, dasar pertanggungjawaban pidana dibangun atas dua landasan utama, yaitu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). Kedua unsur ini harus terpenuhi secara kumulatif agar seseorang dapat dikenai pidana. P.A.F. Lamintang menekankan bahwa hukum pidana hanya dapat dijatuhkan kepada seseorang jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia

---

<sup>60</sup> Arief, B. N. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 87.

telah melakukan perbuatan yang dilarang dan dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas perbuatan tersebut.<sup>61</sup>

Dasar hukum pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat formal-normatif, melainkan juga memiliki dimensi substantif yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, kehati-hatian dalam menjatuhkan pidana, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam konstitusi dan instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

### 3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak serta-merta dapat dikenakan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam doktrin hukum pidana, terdapat sejumlah unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur ini mencerminkan prinsip keadilan dan kehati-hatian dalam menerapkan sanksi pidana.

---

<sup>61</sup> Lamintang, P. A. F. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 105.

Menurut Andi Hamzah, pertanggungjawaban pidana mengandung syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelaku, yaitu<sup>62</sup> :

- a. adanya kemampuan bertanggung jawab,
- b. adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan
- c. tidak adanya alasan penghapus pidana, baik pembeda maupun pemaaf.

Adapun dari uraian unsur-unsur tersebut dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut

- a. Kemampuan Bertanggung Jawab (*toerekeningsvatbaarheid*)

Kemampuan bertanggung jawab mengacu pada kondisi mental dan psikologis seseorang untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Seseorang yang berada dalam keadaan tidak sadar, mengalami gangguan jiwa, atau belum mencapai usia tertentu, dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara pidana. KUHP dalam Pasal 44 mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan tidak sadar atau sakit jiwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Simons, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada orang yang memiliki kecakapan akal

---

<sup>62</sup> Hamzah, A. 2005. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.

sehat dan kesadaran hukum yang normal sehingga mampu memahami sifat perbuatannya (Simons, 1994, hlm. 175).

b. Kesalahan (*Schuld*)

Kesalahan merupakan unsur subjektif utama dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan berarti pelaku secara sadar menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan terjadi ketika pelaku tidak berhati-hati atau lalai sehingga timbul akibat pidana. Prinsip "*geen straf zonder schuld*" atau *no punishment without fault* menjadi dasar bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya kesalahan. Roeslan Saleh menyatakan bahwa kesalahan dalam hukum pidana mencakup aspek psikologis serta aspek normatif.<sup>63</sup>

c. Tidak Adanya Alasan Penghapus Pidana

Seseorang yang melakukan perbuatan pidana namun memiliki alasan pembenar (seperti pembelaan terpaksa/*overmacht*) atau alasan pemaaf (seperti daya paksa,

---

<sup>63</sup> Saleh, R. 1981. *Studi tentang Asas-Asas Hukum Pidana*. Aksara Baru, hlm. 112.

gangguan jiwa), tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua jenis alasan ini merupakan bentuk penghapus sifat melawan hukum atau penghapus kesalahan. P.A.F. Lamintang membedakan antara alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, dan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku, meskipun perbuatan itu tetap melawan hukum.

#### 4. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga melalui pendekatan teoritis yang berkembang dari pemikiran para ahli hukum pidana klasik hingga modern. Teori-teori ini memberikan dasar filosofis tentang mengapa dan bagaimana seseorang dapat dipidana atas perbuatannya, serta tujuan dari pemberian pidana itu sendiri. Secara umum, terdapat tiga teori utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, yaitu :

##### a. Teori Absolut (*Vergeltungstheorie*)

Teori absolut memandang pidana sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku. Pidana dijatuhkan semata-mata karena pelaku telah melakukan kejahatan, tanpa mempertimbangkan manfaat sosial dari pidana tersebut. Konsep ini bersumber dari pemikiran filsuf Immanuel Kant, yang menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan demi

keadilan itu sendiri, bukan untuk tujuan lain seperti pencegahan atau rehabilitasi. Menurut Kant dalam kutipannya menyebutkan bahwa<sup>64</sup> :

“hukuman harus diberikan bukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, melainkan karena pelaku telah melakukan kejahatan dan layak untuk dihukum”

b. Teori Relatif (*Doeltheorie*)

Berbeda dari teori absolut, teori relatif menekankan bahwa pidana bertujuan untuk mencapai efek tertentu, baik terhadap pelaku (*speciale preventie*) maupun masyarakat (*generale preventie*). Pidana dijatuhkan bukan semata-mata karena perbuatan jahat telah terjadi, tetapi untuk mencegah terulangnya kejahatan di masa depan. Franz von Liszt, pelopor teori ini, menyatakan bahwa pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku ke arah yang lebih baik. Dalam pandangannya, pidana adalah alat untuk mencapai ketertiban dan keamanan masyarakat.

c. Teori Gabungan (*Verenigingstheorie*)

---

<sup>64</sup> Muladi, & Arief, B. N. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.

Teori gabungan mencoba mensintesis unsur-unsur dari teori absolut dan teori relatif. Teori ini berpendapat bahwa pidana harus diberikan karena pelaku memang bersalah, tetapi pelaksanaan pidana juga harus memperhatikan tujuan sosial seperti pencegahan dan rehabilitasi. Menurut Grotius, hukum pidana harus bersifat humanis dengan mempertimbangkan aspek keadilan sekaligus kemanfaatan. Dalam konteks ini, pidana dipandang sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku menyimpang sekaligus sebagai sarana perlindungan sosial.<sup>65</sup>

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief dalam konteks hukum pidana Indonesia mengembangkan teori gabungan ini ke dalam sistem pemidanaan nasional. Ia menyatakan bahwa pemidanaan tidak boleh terjebak dalam paradigma balas dendam, melainkan harus dirancang sebagai bagian dari upaya pembinaan dan pencegahan kejahatan yang efektif. Fungsi preventif dan korektif dari pidana harus berjalan berdampingan untuk menciptakan efek jera sekaligus membangun kesadaran hukum pada pelaku maupun masyarakat. Hal ini selaras dengan arah kebijakan hukum pidana nasional yang humanis dan progresif, sebagaimana tercermin dalam pembaruan RKUHP.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Arief, B. N. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 135–137

<sup>66</sup> Arief, B. N. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, hlm. 135–137

## C. Tinjauan Pengertian Pidana Penjara

### 1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara yakni pidana yang melakukan pencabutan kemerdekaan. Pidana penjara dilakukan dengan menempatkan terpidana (pelaku) dalam sebuah penjara, dengan mewajibkan orang tersebut untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam penjara.

Menurut Roeslan Saleh menyatakan:

“Pidana penjara adalah pidana utama diantara pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu”.<sup>67</sup>

Pada prinsipnya bahwa pidana penjara berkaitan erat dengan pidana perampasan, kemerdekaan yang dapat memberikan cap jahat dan dapat menurunkan derajat dan harga diri manusia apabila seseorang dijatuhi pidana penjara.

### 2. Efektivitas Pidana Penjara

Efektif pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu :

- 1) Aspek perlindungan masyarakat dan

---

<sup>67</sup> Roeslan Saleh. 1987. Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Barn, Hlm. 62.

## 2) Aspek perbaikan si pelaku

Yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat). Dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dan pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa

jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap si pelaku/terpidana.<sup>68</sup>

### **3. Pengertian dari Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pemidanaan**

Efektifitas dari adanya aturan pidana denda masih jauh dari tujuan pemidanaan. Faktor yang berhubungan dengan turunnya nilai mata uang, dalam hal ini pengadilan jarang sekali menjatuhkan pidana denda karena masih dirasakan tidak efektif. Namun, pidana denda juga bisa dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Sebagai sarana dalam politik kriminal, pidana ini tidak kalah efektifnya dari pidana pencabutan kemerdekaan.

Berdasarkan pemikiran ini maka pada dasarnya sedapat mungkin denda itu harus dibayar oleh terpidana dan untuk pembayaran itu ditetapkan tenggang waktu. Kalau keadaan mengizinkan, denda yang tidak dibayar itu dapat dikembalikan dari kekayaan atau pendapatan terpidana sebagai gantinya. Pengganti itu tidak mungkin, maka pidana penjara pengganti dikerjakan kepadanya. Ketentuan agar terpidana sedapat mungkin membayar dendanya harus diartikan bahwa kepadanya diberi kesempatan oleh hakim untuk mengangsur dendanya.

#### **a. Tujuan Pidana Denda**

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief. Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti.2002), Hlm. 224.

Pada hakikatnya ketika seseorang dirugikan oleh yang lain maka Ia boleh menuntut penggantian rugi atas kerugiannya. Jumlahnya tergantung dan besarnya kerugian yang diderita dan posisi sosialnya dan yang dirugikan itu. Adapun cara untuk menghukum menggunakan pidana denda diantaranya :

- 1) Pembayaran denda mudah dilaksanakan dan dapat direvisi apabila ada kesalahan, hal ini dibandingkan dengan jenis hukuman Iainnya, seperti penderaan atau penjara yang sukar dimaafkan.
- 2) Pidana denda merupakan hukuman yang menguntungkan pemerintah karena tidak banyak mengeluarkan biaya, bila tanpa disertai dengan penjara untuk yang tidak sanggup membayar.
- 3) Pidana denda dapat dilihat, dapat diatur untuk tidak melanjutkan pelanggar dan keadaan Iainnya dengan lebih mudah dibanding dengan jenis hukuman Iainnya.
- 4) Pidana denda tidak mengakibatkan nama tercela kurang hormat seperti yang dialami terhukum penjara.
- 5) Tidak membatasi pelanggar untuk memperbaiki hidupnya setelah pidana selesai di jalani.

- 6) Pidana denda akan menjadi penghasilan bagi negara daerah dan kota.

## D. Tinjauan Pengertian Putusan Hakim

### 1. Bentuk-bentuk Putusan

Secara umu, “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Sehingga, dapat di tarik kesimpulan lebih jauh mengenai “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa dan dapat memperoleh kepastian hukum (*rechtszeketheids*) tentang “statusnya” sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut.

Pada hakikatnya, secara teoretik dan praktik “putusan akhir” ini dapat berupa:

- a. Putusan Bebas (*Vrijspraak/Acquittal*), Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yakni tidak terbukti sah dan meyakinkan tidak cukup terbukti menurut penilaian atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.
- b. Putusan Pelepasan Terdakwa dan Segala Tuntutan (*Onslag van alle Rechtsvervolging*), Pasal 191 Ayat (2) KUHAP dengan redaksional:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*), diatur dalam Pasal 193 Ayat (1) KUHAP, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika:


1) Berasal dari hasil pemerksaan di depan persidangan.

2) Majelis hakim beroendapat, bahwa :

a) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

b) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (*kejahatan/misdrijved* atau pelanggaran/*overtredingen*): dan

c) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 Ayat (1) KUHAP).



d) Oleh karena itu, majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pidanaanaan (*veroordeling*) kepada terdakwa.

## 2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat, dimana hal ini tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi terdapat juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya kejahatan atau yang lebih *urgent* yakni pertimbangan nasib korban yang mengalami kejahatan oleh pelaku kejahatan sebagai subjek hukum yang terkena dampak langsung akibat kejahatan yang dilakukan sebagai pelaku sehingga, hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan alat-alat bukti yang sah serta, menciptakan hukum sendiri yang mengedepankan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

## E. Tinjauan Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Islam

### 1. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan (*mishandeling*) sebagaimana diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP. Dalam yurisprudensi berbeda pendapat untuk memberikan pengertian tentang penganiayaan, Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit

atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk dapat mengatakan seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan yang sudah menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.<sup>69</sup>

Kesengajaan seseorang untuk melakukan penganiayaan tidak boleh hanya difokuskan dalam bentuk pemukulan ataupun pengirisan saja, akan tetapi perlu juga bisa disamakan dengan menganiaya jika seseorang melakukan kekerasan merusak kesehatan dan mental orang lain. Namun, jika merusak kesehatan itu dilakukan dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, maka yang diterapkan adalah pasal 386 KUHP. Percobaan menganiaya tidak dipidana, tetapi percobaan untuk melakukan penganiayaan yang di rencanakan lebih dulu (*met voor bedachten rade*) dapat dipidana.<sup>70</sup>

## 2. Penggolongan Penganiayaan

### a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan dalam bentuk penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP yang berbunyi sebagai berikut<sup>71</sup> :

---

<sup>69</sup> P. A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 132

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

<sup>71</sup> KUHP, Pasal 351

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan

bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan

pidana penjara paling lama lima tahun.

(3) Jika mengakibatkan kematian diancam dengan pidana tujuh tahun.

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Dalam pasal di atas seseorang dapat mengetahui bahwa Undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan tersebut, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) disamakan dengan penganiayaan<sup>72</sup>.

---

<sup>72</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.132

**b. Penganiayaan Ringan**

Penganiayaan ringan adalah bentuk penganiayaan yang memang di lakukan namun menimbulkan efek yang ringan. Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP yang berbunyi :

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan pasal 356 maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, dengan penganiayaan ringan, dengan pidana penjara tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

**c. Penganiayaan Berencana**

Penganiayaan berencana ini tergolong dalam penganiayaan yang tidak biasa, karena penganiayaan ini sudah di rencanakan dan memang berniat untuk melakukan penganiayaan. Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP yang berbunyi :

(1) Penganiayaan dengan rencana lebih dulu diancam dengan pidana penjara empat tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Penganiayaan berencana memiliki jangka waktu yang dipersiapkan seorang pelaku untuk membuat rencana dan melakukan eksekusi rencananya, jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya itu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut.

#### d. **Penganiayaan Berat**

Penganiayaan berat merupakan tindakan penganiayaan secara berat yang dapat mengakibatkan kerusakan pada fisik korban. Suatu kesengajaan yang menyebabkan luka yang membahayakan nyawa, dipandang sebagai penganiayaan berat. Menurut *Hoge Raad* luka berat diartikan sebagai luka yang sedemikian rupa yang membawa akibat serius, atau menyebabkan kerusakan pada badan<sup>73</sup>. Penganiayaan berat ini termasuk ke dalam Pasal 354 KUHP yang berisi :

---

<sup>73</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 75

(1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karna melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

**e. Penganiayaan Berat Berencana**

Penganiayaan berat berencana yakni penganiayaan yang direncanakan lebih dulu oleh pelaku, inilah yang membedakan dengan penganiayaan berat sebelumnya. Hal ini diatur dalam Pasal 355 KUHP yang berbunyi :

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**f. Penganiayaan Menurut Perspektif Hukum Islam**

Dalam perspektif Islam, penganiayaan atau dalam istilah fikih sering disebut sebagai *al-i'tidā'* (الاعتداء) atau *zulm* (الظلم), merupakan perbuatan tercela yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam memandang penganiayaan sebagai tindakan yang merusak kehormatan dan keselamatan jiwa

manusia, yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*).

Islam melarang perbuatan menyakiti, menzalimi, atau melukai sesama manusia, baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu (alasan) yang benar."<sup>74</sup> (*QS. Al-Isra': 33*)

Ayat di atas ini menegaskan bahwa segala bentuk tindakan yang menyakiti atau menghilangkan nyawa manusia, termasuk penganiayaan merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah, kecuali berdasarkan alasan yang dibenarkan secara syar'i, seperti qishas atau hukuman had.

Perbuatan penganiayaan juga masuk dalam kategori kezaliman. Islam sangat mengecam orang yang berbuat zalim.

Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan:

---

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, PT. Syaamil Cipta Media, hlm. 437.

"Dan janganlah kamu berbuat zalim; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim."<sup>75</sup>  
(QS. Al-Baqarah: 190)

Zalim dalam ayat di atas mencakup segala bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain, termasuk tindakan fisik seperti penganiayaan.



---

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, 2002. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, PT. Syaamil Cipta Media, hlm. 29

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/Pn Mdn?**

##### 1. Uraian Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/Pn Mdn

Dalam pembahasan ini, penulis akan menguraikan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia. Menurut Pasal 351 dan 355 KUHP, penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan luka atau sakit kepada orang lain. Jika penganiayaan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa, maka tindak pidana ini dapat dikualifikasikan menjadi lebih berat, seperti pembunuhan atau penganiayaan berat. Pasal 351 dan 355 KUHP sejalan dengan putusan yang diputuskan oleh pengadilan. Dikutip dari putusan tersebut, kronologis dalam kasus yang penulis angkat yakni :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD YUDISTIRA Alias DISTI pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Simpang Kampung Nelayandi Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggalkan duniaterhadap Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN, yang dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01:00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi VERI APANDI Alias TEMON, Sdr. JEFRI Alias UJEK, Sdr. ENJO (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan depan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan, di Jalan KL Yos Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan. Bahwa tidak lama kemudian Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN, Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM, yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu kemudian melewati Terdakwa beserta Sdr. ENJOS (DPO), Sdr. UJEK, Sdr. BUJAR, Sdr. TEMON dan Anak Gudang Kapur lainnya dengan menggunakan batu.

Melihat hal tersebut, Sdr. ENJOS (DPO) kemudian pergi ke pekarangandepan gudang yang sudah tidak terpakai lagi, dan kemudian Sdr. ENJOS (DPO) mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang

tersebut, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran, kemudian Sdr. ENJOS (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa mendapatkan 1(Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam. Setelah mendapatkan senjata tajam, Terdakwa beserta Sdr.UJEK (DPO) yang memegang Senjata Klawang Panjang, Sdr. UJAR yang memegang senjata Klawang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan Sdr. RIO yang sedang lari kemudian bertabrakan dan terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan Sdr. RIO yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri Korban WIRA ADRIAN sebanyak 1 (Satu) kali sehingga menyebabkan Korban mengalami pendarahan. Bahwa setelah Terdakwa membacok Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dan menuju ke pondok tempat biasa Anak Gudang Kapur berkumpul dan sesampainya di tempat tersebut kemudian Terdakwa mengembalikan 1 (Satu) buah senjata tajam jenis

celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam kepada Sdr. ENJOS (DPO) dan Sdr. ENJOS (DPO) berkata “berdarah celuritnya ni, yaudah tanam aja”, sehingga Terdakwa ketakutan dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa;

Bahwa oleh karena Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN berlari dengan kondisi berlumuran darah, maka Saksi IMAM SETIAWAN Alias IMAM dan kawanannya memberhentikan tukang ojek yang melintas dan membawa Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN ke Rumah Saksi Bachtian Djafar, namun sesampainya di rumah sakit tersebut Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dinyatakan meninggal sebelum dilakukan pertolongan oleh pihak rumah sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No : 33/III/RSBM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan

Bahwa pada saat Terdakwa terbangun saat sahur, Sdr. TEMON mengirimkan foto Whatsapp kepada Terdakwa yang menunjukkan foto Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN dalam kondisi terluka parah pada bagian perutnya dan ketika Terdakwa menanyakan kondisi Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN kepada kawannya, Korban WIRA ADRIAN Alias ADRIAN sudah meninggal dunia. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa beserta orang tua kandung

Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa secara hukum;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. Wira Adrian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor : 20/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada punggung kiri, dijumpai luka robek pada tungkai bawah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan, siku kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan, punggung kiri;
- b. Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kiri, dijumpai luka bacok diantara iga delapan dan sembilan dada kiri, paru kiri bagian bawah, jantung sisi kiri bagian bawah;

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan:

- a. Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan;
- b. Sifat kematian korban tidak wajar;
- c. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka bacok pada bagian punggung yang menembus paru kiri bagian bawah dan jantung bagian bawah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP, Pasal 351 Ayat (3) KUHP, serta Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

Uraian di atas sangat mempengaruhi sanksi yang diberikan. Pembunuhan dengan sengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa dapat dikenakan hukuman penjara yang lebih berat dibandingkan dengan penganiayaan biasa. Pertanggungjawaban pidana juga mencakup pertimbangan etika dan keadilan sosial bagi pelaku dan korban. Putusan Hakim mengharapkan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dan keluarganya.

Adapun hasil putusan hakim dan pertimbangannya yakni :

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yakni :

- a. Saksi Zainal Juhri
- b. Saksi Imam Setiawan alias Imam

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Simpang Kampung Nelayan di Jl. KL. Yos Sudarso Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wira Adrian Als Wira hingga meninggal dunia;
- c. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara membacokkan atau mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di solasiban warna hitam kearah perut samping sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang melakukan tawuran dengan pihak korban;
- d. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Veri Apandi Alias Temon, Sdr. Jefri Alias Ujek, Sdr. Enjos (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan didepan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan di Jalan KL. Yos. Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan;
- e. Bahwa tidak lama kemudian korban Wira Adrian Alias Wira, saksi Imam Setiawan Alias Imam, dan teman-temannya yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu

melempari Terdakwa beserta Sdr. Enjos (DPO), Sdr. Ujek, Sdr. Bujar, Sdr. Temon dan Anak Gudang Kapur lainnya dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut Sdr. Enjos (DPO) pergi ke pekarangan depan gudang yang sudah tidak terpakai lagi mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran;

- f. Bahwa kemudian Sdr. Enjos (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasikan warna hitam;
- g. Bahwa setelah mendapatkan senjata tajam Terdakwa bersama Sdr. Ujek (DPO) yang memegang senjata lewang panjang, Sdr. Ujar yang memegang senjata klewang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Terdakwa melihat korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio sedang berlari kemudian bertabrakan dan terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasikan warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri korban Wira Adrian Alias Wira sebanyak 1 (satu) kali sehingga

menyebabkan korban Wira Adrian Alias Wira mengalami pendarahan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban, dan korban tidak ada melakukan perlawanan;

- h. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa bersama dengan orang tua kandung Terdakwa menyerahkan diri ke Polsek Medan Labuhan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- i. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- j. Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di Solasiban warna hitam, 1 (satu) buah baju kaos warna hitam, 1 (satu) buah celana pendek;
- k. Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yaitu hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. Wira Adrian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor : 20/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada punggung kiri, dijumpai luka robek pada tungkai bawah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan, siku kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan, punggung kiri; Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kiri, dijumpai luka bacok diantara iga delapan dan sembilan

dada kiri, paru kiri bagian bawah, jantung sisi kiri bagian bawah; dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan: Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, Sifat kematian korban tidak wajar, Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka bacok pada bagian punggung yang menembus paru kiri bagian bawah dan jantung bagian bawah;

- l. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- m. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya dipinggir jalan raya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wira Adrian Als Wira hingga meninggal dunia;
- n. Bahwa korban Wira Adrian Als Wira merupakan anggota yang tergabung dalam kelompok Anak Kampung Nelayan sedangkan Terdakwa adalah anggota kelompok Anak Gudang Kapur;
- o. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan telah terjadi tawuran antara Anak Kampung Nelayan dengan Anak Gudang Kapur;
- p. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacokkan atau mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di solasiban warna hitam kearah perut samping sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu

Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang melakukan tawuran dengan pihak korban;

- q. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Veri Apandi Alias Temon, Sdr. Jefri Alias Ujek, Sdr. Enjos (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan didepan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan di Jalan KL. Yos. Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan;
- r. Bahwa benar tidak lama kemudian korban Wira Adrian Alias Wira, saksi Imam Setiawan Alias Imam, dan teman-temannya yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu melempari Terdakwa beserta Sdr. Enjos (DPO), Sdr. Ujek, Sdr. Bujar, Sdr. Temon dan Anak Gudang Kapur lainnya dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut Sdr. Enjos (DPO) pergi ke pekarangan depan gudang yang sudah tidak terpakai lagi mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran;
- s. Bahwa benar kemudian Sdr. Enjos (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa

mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam;

- t. Bahwa benar setelah mendapatkan senjata tajam Terdakwa bersama Sdr. Ujek (DPO) yang memegang senjata lewang panjang, Sdr. Ujar yang memegang senjata klewang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Terdakwa melihat korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio sedang berlari kemudian bertabrakan dan terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasiban warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri korban Wira Adrian Alias Wira sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban Wira Adrian Alias Wira mengalami pendarahan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban, dan korban tidak ada melakukan perlawanan;
- u. Bahwa benar selanjutnya korban Wira Adrian Alias Wira dibawa ke rumah sakit namun sesampainya di rumah sakit korban Wira Adrian Alias Wira dinyatakan meninggal sebelum dilakukan pertolongan oleh pihak rumah sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 33/III/RSBM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan

ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;

- v. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek dibagian samping perut sebelah kiri/rusuk sebelah kiri yang cukup dalam dan lebar, berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. Wira Adrian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor : 20/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada punggung kiri, dijumpai luka robek pada tungkai bawah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan, siku kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan, punggung kiri; Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kiri, dijumpai luka bacok diantara iga delapan dan sembilan dada kiri, paru kiri bagian bawah, jantung sisi kiri bagian bawah; dari hasil pemeriksaan luar dan dalam disimpulkan: Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jam sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, Sifat kematian korban tidak wajar, Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang banyak akibat luka bacok pada bagian punggung yang menembus paru kiri bagian bawah dan jantung bagian bawah;
- w. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di

atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- x. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Melakukan penganiayaan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian;

- y. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1) Adanya unsur barang siapa
- 2) Adanya unsur melakukan penganiayaan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian

Sehingga mengadili :

- 1) Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian”.
- 2) Menjatuhkan Pidana Kurungan 10 tahun
- 3) Membebaskan terdakwa untuk membayar pengadilan Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah)

1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/Pn. Mdn

Berdasarkan Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn, terdakwa atas nama Risky Fadillah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Dalam perkara ini, terdakwa mengambil satu unit sepeda motor milik korban yang sedang diparkir di pekarangan rumah dengan cara merusak kunci kontak. Tindakan tersebut dilakukan terdakwa pada malam hari bersama dengan seorang rekannya yang masih DPO (Daftar Pencarian Orang), sehingga memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dan “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup”.

a. Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1) Perbuatan Melawan Hukum

Tindakan terdakwa secara nyata melanggar norma hukum pidana karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Hal ini dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.

2) Kesalahan (*Dolus*)

Kesalahan terdakwa berupa kesengajaan (*dolus*) terbukti dari adanya perencanaan dan kerja sama dengan rekan yang masih DPO. Terdakwa secara sadar merusak kunci sepeda motor dan membawanya kabur. Ini menunjukkan bahwa perbuatannya dilakukan dengan niat jahat (*mens rea*) dan bukan karena kelalaian (*culpa*).

### 3) Pertanggungjawaban Pribadi

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban bersifat pribadi. Meskipun perbuatan dilakukan secara bersama-sama, masing-masing pelaku bertanggung jawab atas kontribusi dan kesengajaannya. Dalam putusan ini, majelis hakim memutuskan terdakwa bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

### 4) Tidak Ada Alasan Pemaaf atau Pembenaar Dalam fakta persidangan,

Dalam proses persidangan tidak ditemukan alasan pembenaar ataupun pembelaan terdakwa maupun alasan pemaaf. Oleh karena itu, terdakwa layak dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

## 2. Analisis Perspektif Hukum Pidana atas Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/Pn. Mdn

Penulis dalam halnya menganalisis perspektif hukum pidana, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur delik formil Pasal 363 KUHP. Hakim juga mempertimbangkan unsur pemberatan dalam tindak pidana tersebut, yaitu dilakukan malam hari dan dilakukan bersama-sama. Putusan pidana ini menegaskan bahwa:

- a. Tanggung jawab pidana ditentukan oleh terpenuhinya unsur subjektif dan objektif dari suatu tindak pidana.
- b. Tidak adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa menjadi dasar hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.
- c. Majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, seperti usia terdakwa yang masih muda sebagai hal meringankan, dan fakta bahwa perbuatan dilakukan berulang atau terorganisir sebagai hal yang memberatkan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa telah sesuai dengan pemenuhan unsur-unsur hukum yang ada. Analisis terhadap niat, akibat, serta konteks kejadian yang telah di uraikan di atas dan menjadi dasar untuk putusan hakim sangat penting dalam menentukan hukuman yang tepat dan adil untuk korban dan untuk terdakwa.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Berbasis Keadilan Dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/Pn Mdn**

Kasus yang penulis angkat dengan nomor Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn merupakan contoh konkret penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Dalam perkara ini, terdakwa Muhammad Yudistira alias Disti, yang pada saat kejadian berusia 18 tahun, dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun 6 bulan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 355 ayat (2) KUHP, yaitu melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dan mengakibatkan kematian. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur formil dan materiil dari perbuatan pidana, serta memperhatikan kondisi pribadi terdakwa dan dampak perbuatannya terhadap korban dan masyarakat.

Pemidanaan ini mencerminkan pendekatan teori absolut yang berpandangan bahwa pidana dijatuhkan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang telah dilakukan pelaku. Teori ini menekankan bahwa pidana adalah hak masyarakat dan kewajiban negara untuk menjatuhkan kepada pelaku karena ia pantas dihukum, karena pidana dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Namun, di sisi lain, hakim juga menggunakan pendekatan relatif dan gabungan, sebagaimana terlihat dari pertimbangan terhadap usia muda terdakwa, sikap kooperatif

selama persidangan, serta harapan bahwa terdakwa masih dapat diperbaiki dan dibina sebagai anggota masyarakat yang produktif.

Dalam kasus ini, penulis juga menguraikan analisa untuk memahami fakta-fakta yang terjadi dari latar belakang peristiwa, serta kondisi yang mengarah pada penganiayaan, dalam memutuskan putusan ini, hakim telah mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, baik bagi pelaku maupun korban

#### 1. Fakta-fakta yang terjadi

Dalam perkara ini, Terdakwa Muhammad Yudistira Alias Disti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan kematian” sebagaimana dalam dakwaan pertama, adapun fakta yang terjadi yang membuat hakim secara yakin memutuskan terdakwa bersalah :

- a. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan tepatnya dipinggir jalan raya, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban Wira Adrian Als Wira hingga meninggal dunia;
- b. Bahwa korban Wira Adrian Als Wira merupakan anggota yang tergabung dalam kelompok Anak Kampung Nelayan sedangkan Terdakwa adalah anggota kelompok Anak Gudang Kapur;

- c. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib di Jln. KL. Yos Sudarso kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan telah terjadi tawuran antara Anak Kampung Nelayang dengan Anak Gudang Kapur;
- d. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara membacokkan atau mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang di solasiban warna hitam kearah perutsamping sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman lainnya sedang melakukan tawuran dengan pihak korban;
- e. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekirapukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa Veri Apandi Alias Temon, Sdr. Jefri Alias Ujek, Sdr. Enjos (DPO), dan anggota Anak Gudang Kapur lainnya sedang berada di pinggir jalan didepan lahan kosong yang berada di depan sebuah gudang yang sudah tidak terpakai lagi yang terletak di Simpang Kampung Nelayan di Jalan KL. Yos. Sudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan.
- f. Bahwa benar tidak lama kemudian korban Wira Adrian Alias Wira, saksi Imam Setiawan Alias Imam, dan teman-temannya yang tergabung dalam gerombolan Anak Kampung Nelayan sekitar 30 (tiga puluh) orang keluar dari Simpang Kampung Nelayan dengan berjalan kaki lalu melempari Terdakwa beserta Sdr. Enjos (DPO), Sdr. Ujek, Sdr. Bujar, Sdr. Temon dan Anak Gudang Kapur lainnya

dengan menggunakan batu, melihat hal tersebut Sdr. Enjos (DPO) pergi ke pekarangan depan gudang yang sudah tidak terpakai lagi mengambil beberapa senjata tajam yang telah disimpan sebelumnya di balik rerumputan di samping tembok gudang, karena Anak Gudang Kapur sudah sering terlibat dalam tawuran;

- g. Bahwa benar kemudian Sdr. Enjos (DPO) membagikan senjata tajam tersebut kepada anggota Anak Gudang Kapur, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasikan warna hitam;
- h. Bahwa benar setelah mendapatkan senjata tajam Terdakwa bersama Sdr. Ujek (DPO) yang memegang senjata lewang panjang, Sdr. Ujar yang memegang senjata klewang, dan 6 (enam) orang Anak Gudang Kapur lainnya yang memegang senjata tajam kemudian mendatangi Anak Kampung Nelayan, dimana Terdakwa mengambil posisi paling depan dan Terdakwa langsung mengejar Anak Kampung Nelayan dan pada saat berada di Simpang Kampung Nelayan, Terdakwa melihat korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio sedang berlari kemudian bertabrakan dan terjatuh ke aspal sehingga Terdakwa menghampiri korban Wira Adrian Alias Wira dan Sdr. Rio yang terjatuh tersebut kemudian mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dengan gagang yang disolasikan warna hitam ke arah perut samping sebelah kiri korban Wira Adrian Alias Wira sebanyak 1 (satu) kali sehingga menyebabkan korban Wira Adrian Alias Wira

mengalami pendarahan, lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban, dan korban tidak ada melakukan perlawanan;

- i. Bahwa benar selanjutnya korban Wira Adrian Alias Wira dibawa ke rumah sakit namun sesampainya di rumah sakit korban Wira Adrian Alias Wira dinyatakan meninggal sebelum dilakukan pertolongan oleh pihak rumah sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No : 33/III/RSBM/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;
- j. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami luka robek dibagian samping perut sebelah kiri/rusuk sebelah kiri yang cukup dalam dan lebar, berdasarkan hasil Visum et Repertum Luar dan Dalam a.n. Wira Adrian dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan Nomor : 20/IV/2024/RS.Bhayangkara tanggal 24 Maret 2024 oleh dr. H. Mistar Ritonga M.HKes, Sp.F (K) Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Hasil pemeriksaan luar dijumpai luka bacok pada punggung kiri, dijumpai luka robek pada tungkai bawah kiri, dijumpai luka lecet pada lengan atas kanan, siku kanan, puncak bahu kanan, lutut kanan, punggung kiri; Hasil pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada otot dada kiri, dijumpai luka bacok diantara iga delapan dan sembilan dada kiri, paru kiri bagian bawah, jantung sisi kiri bagian bawah; dari hasil pemeriksaan luar

dan dalam disimpulkan: Perkiraan lama kematian korban adalah dua belas jampsampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, Sifat kematian korban tidak wajar, Penyebab kematian korban adalah mati lemas karenaperdarahan yang banyak akibat luka bacok pada bagian punggung yang menembus paru kiri bagian bawah dan jantung bagian bawah.

2. Prinsip Keadilan dalam Putusan Pengadilan Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/Pn Mdn

Kasus ini juga telah mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, baik bagi pelaku maupun korban sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Melakukan penganiayaan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai, bahwa unsur "secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" terbukti karena perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan beberapa orang lain, dengan kesadaran kolektif untuk menyerang kelompok lawan.

Lebih lanjut, Hakim mempertimbangkan bahwa adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan nyata (*actus reus*) telah terpenuhi dalam tindakan Terdakwa. Niat jahat ditunjukkan oleh adanya perencanaan penyerangan yang dilakukan sebelum kejadian, serta kesediaan membawa senjata tajam untuk melukai lawan. Sedangkan perbuatan nyata terlihat dari keterlibatan aktif Terdakwa dalam aksi kekerasan tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Hal-hal yang memberatkan antara lain:

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,
- b. Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan
- c. Dilakukan dalam konteks geng remaja yang merusak ketertiban umum.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah:

- a. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal, serta
- b. Terdakwa masih berusia muda sehingga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri di masa depan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun 6 (enam) bulan, dengan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum.

Dalam konteks keadilan yakni dengan memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang setimpal dengan tindakan yang dilakukan, sejalan dengan hukum yang berlaku, konsep dalam sistem peradilan yang menekankan pada pemberian hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal yang dilakukan. Prinsip utama dari keadilan ini adalah bahwa pelaku kejahatan harus menerima konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, dengan :

a. Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam keadilan pidana menekankan bahwa hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kesalahan atau kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/Pn Mdn, pengadilan telah memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan, mengingat faktor-faktor seperti niat, motif, dan dampak dari perbuatan tersebut. Proporsionalitas juga mempertimbangkan jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh korban serta tingkat kerugian yang lebih luas bagi masyarakat.

Hal ini berarti bahwa kejahatan yang dilakukan mengakibatkan kerusakan atau trauma yang besar, hukuman yang dijatuhkan akan lebih berat. Sebaliknya, jika kejahatan tersebut lebih bersifat ringan atau tidak mengakibatkan kerugian yang signifikan, maka hukumannya bisa lebih ringan. Pengadilan juga mempertimbangkan apakah ada faktor-faktor yang dapat mengurangi tingkat kesalahan terdakwa, seperti pengakuan dosa atau penyesalan, atau faktor-faktor yang dapat memperberat, seperti adanya niat jahat atau pengulangan tindak pidana.

b. Norma Hukum

Putusan pengadilan di uraikan diatas, hasil putusan tersebut telah mempertimbangkan norma hukum yang digunakan sesuai uraian kronologi dan saksi saksi yang memberikan keterangan. Prinsip norma hukum dalam konteks keadilan pidana mengacu pada penerapan hukum yang tepat dan konsisten, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam kasus ini, pengadilan mematuhi norma-norma hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan terkait, seperti yang diuraikan dalam uraian putusan. Proses persidangan dan hasil putusan juga telah

mempertimbangkan bukti-bukti yang sah, keterangan saksi, serta peraturan yang berlaku pada saat terjadinya perbuatan pidana.

Norma hukum juga memastikan bahwa setiap individu, baik pelaku maupun korban, diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Dalam hal ini, hakim telah menjunjung tinggi asas "hukum adalah panglima" yang berarti bahwa semua pihak wajib tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan mempertimbangkan bukti yang ada, baik dari saksi maupun fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, pengadilan memutuskan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan norma yang ada adalah tepat dan sah menurut hukum.

c. Efek Jera

Diharapkan dalam putusan yang telah diuraikan di atas dalam pembahasan, terdakwa telah mendapatkan efek jera atas apa yang sudah dilakukan. Prinsip efek jera bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada terdakwa dan juga kepada masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Dalam putusan ini, diharapkan hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga memberikan dampak psikologis dan sosial yang dapat mengurangi potensi pelaku untuk mengulangi perbuatan serupa. Efek jera juga penting untuk memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa

pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana, akan dihukum secara tegas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tidak hanya bagi terdakwa, efek jera juga diharapkan dapat memperkuat rasa aman di masyarakat. Dengan adanya sanksi yang tegas dan adil, masyarakat akan semakin menyadari bahwa setiap perbuatan melanggar hukum akan mendapat konsekuensinya, sehingga dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih luas.



## **BAB IV KESIMPULAN**

### **A. Kesimpulan**

Dalam analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, seperti dalam kasus putusan nomor 1055/PID.B/2024/PN MDN, terdapat beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari rumusan masalah dan hasil penelitian serta pembahasan pada bab III, sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn?

Pertanggungjawaban pidana terhadap Muhammad Yudistira alias Disti (Terdakwa) dalam perkara ini dilakukan dengan mendasarkan pada unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP, Pasal 355 ayat (2) KUHP, dan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang semuanya berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, baik secara individual maupun kolektif.

Dalam kasus ini, unsur pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi karena:

- a. Ada perbuatan melawan hukum: Terdakwa secara aktif membacok korban dengan senjata tajam (celurit) yang mengakibatkan kematian korban.

- b. Ada kesalahan (dolus/niat): Meskipun peristiwa terjadi dalam rangka tawuran, niat (dolus) terbentuk ketika Terdakwa mengambil senjata, mengejar korban, dan melakukan pembacokan secara langsung ke bagian tubuh vital.
- c. Tidak ada alasan pemaaf atau pembenar: Tidak ditemukan adanya keadaan yang menghapus sifat melawan hukum, seperti pembelaan terpaksa atau keadaan darurat.
- d. Terdakwa menyerahkan diri setelah mengetahui korban meninggal, yang bisa menjadi hal yang meringankan, namun tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.

Terdakwa bertanggung jawab secara pidana penuh atas perbuatannya, karena unsur-unsur pidana dalam Pasal 351 ayat (3), 355 ayat (2), dan 170 ayat (2) ke-3 KUHP terbukti. Hakim menyatakan perbuatan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian telah dilakukan dengan sadar dalam konteks kekerasan bersama (tawuran). Hakim dalam putusannya juga meyakini bahwa unsur-unsur delik penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (Pasal 351 ayat 3 KUHP) dan kekerasan bersama yang menyebabkan kematian (Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dipidana sesuai dengan tingkat kesalahannya.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berbasis keadilan dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn?

Pendekatan keadilan (*justice-based approach*) dalam pertanggungjawaban pidana pada perkara ini dapat dianalisis dari dua sudut pandang:

a. Keadilan Retributif (Pembalasan)

Pengadilan memfokuskan pada proporsionalitas hukuman terhadap perbuatan:

- 1) Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian.
- 2) Korban tewas akibat luka bacok yang menembus paru dan jantung, perbuatan ini tidak dapat dikualifikasi sebagai sekadar perkelahian spontan, tetapi terstruktur dan agresif (terbukti dengan adanya persiapan senjata).
- 3) Oleh karena itu, hukumannya harus sebanding dengan dampak dan tingkat kesalahan.

b. Keadilan Korektif (*Corrective Justice*)

- 1) Terdakwa menyerahkan diri secara sukarela, mengakui perbuatannya, dan kooperatif di persidangan, yang menjadi hal yang meringankan.

- 2) Tidak ada upaya menutupi fakta atau menyalahkan pihak lain secara tidak berdasar.
- 3) Hakim juga mempertimbangkan bahwa korban bersama kelompoknya memulai pelemparan batu yang memicu reaksi dari pihak Terdakwa, meskipun tidak membenarkan pembacokan sebagai pembelaan diri.

c. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

- 1) Tidak ditemukan upaya perdamaian atau permohonan maaf kepada keluarga korban secara formal dalam proses peradilan.
- 2) Karena akibat perbuatan Terdakwa sangat fatal (korban meninggal dunia) dan dilakukan dalam konteks kekerasan kolektif, model restorative justice tidak dapat diterapkan optimal dalam perkara ini.

Pengadilan menerapkan prinsip keadilan retributif yang dalam perkara ini, tindakan terdakwa yang secara aktif turut serta dalam tawuran antarkelompok hingga mengakibatkan kematian korban, dinilai sebagai bentuk pelanggaran hukum yang serius. Apalagi, perbuatan dilakukan menggunakan senjata tajam dan dalam situasi konflik terbuka, yang menunjukkan adanya niat dan potensi bahaya yang tinggi. Serta prinsip keadilan korektif yang meskipun terdakwa telah melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa, pengadilan juga mempertimbangkan beberapa faktor yang meringankan yang berarti pertimbangan ini mencerminkan pembedaan bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga

memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan dengan menjatuhkan hukuman yang mempertimbangkan tingkat kesalahan, akibat perbuatan, dan sikap kooperatif Terdakwa.

## B. Saran

Adapun saran dari penelitian yang diteliti oleh penulis yakni :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn

Diperlukan ketegasan dan konsistensi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, terlebih dalam konteks tawuran yang mengancam ketertiban umum. Pertanggungjawaban pidana harus diberikan secara proporsional berdasarkan peran dan tingkat kesalahan masing-masing pelaku. Dalam hal ini, hakim diharapkan lebih cermat dalam menilai unsur kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*), agar sanksi pidana yang dijatuhkan mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain berbasis keadilan dalam Kasus Putusan Nomor 1055/Pid.B/2024/PN Mdn

Dalam menjatuhkan putusan pidana, aparat penegak hukum hendaknya tidak hanya melihat perbuatan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan substantif yang mencakup motif pelaku, usia, kondisi sosial, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Untuk itu, keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi juga dari sejauh mana hukum dapat memberikan pembinaan, pemulihan, dan pencegahan terhadap kejahatan serupa. Pemidanaan seharusnya tidak bersifat pembalasan semata, melainkan mengarah pada koreksi sosial dengan mempertimbangkan potensi pelaku untuk berubah, terutama jika pelaku masih tergolong muda dan terpengaruh oleh lingkungan atau tekanan kelompok. Oleh karena itu, pendekatan keadilan berbasis nilai sosial, moral, dan kemanusiaan penting diterapkan dalam perkara serupa ke depan.

Penulis berharap, penelitian yang penulis lakukan dapat di baca khalayak akademisi khususnya mahasiswa, maupun praktisi hukum. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi ilmiah dan bahan kajian kritis dalam memahami penerapan pertanggungjawaban pidana pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, terutama dalam konteks kekerasan kelompok seperti tawuran.

Penulis berharap, penelitian ini mampu membuat khalayak akademisi melihat kompleksitas peristiwa pidana dari berbagai sudut pandang, baik yuridis maupun sosiologis, agar mampu menganalisis lebih dalam tidak hanya tentang aspek hukum

positif, tetapi juga keadilan substantif yang menjadi dasar utama dalam penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pembaca untuk menggali lebih lanjut penerapan nilai-nilai keadilan restoratif dan perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mengembangkan gagasan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat. Diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor sosial yang mendorong terjadinya penganiayaan, agar solusi yang ditawarkan dapat lebih komprehensif dan efektif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS. Al-Isra

QS. Al-Baqarah

### B. Buku-Buku

A.Bazar Harapan, Nawangsih Sutardi, 2006, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya*, CV. Yani's, Jakarta.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, 2010, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Rajawali Pers, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Andi Hamzah, 2015, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Arief Sidharta, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung.

Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Sekretariat Jendral dan kepaniteraanan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta.

- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2010, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung..
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59.
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif, Cetakan Keenam*, Penerbit Nusa Media, Bandung .
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara"* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* , Rineka Cipta, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grapindo Persada, Depok.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Sri Sumawarni, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sugiyono, 2011, *Metodelogi Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, Alfabeta, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2008, *Hukum Pidana* edisi revisi, Depok katalog dalam terbitan.
- Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco..
- Usyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Putusan Pengadilan No. 331/Pid.B/2021/PN Smg.

#### **D. Jurnal**

Janpatar Simamora, 2014, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 No. 3.*

Aryani, Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, "Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Nomor 2 Edisi, Desember 2019.*

Warah Anjari, "Fenomena Kekerasan Isebagai Bentuk Kejahatan I(Violence)", *E Journal Widya Yustisia, Nomor 1, Volume 1, April 2014.*

Fikri, 2013, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vo.1 I, No. 2.*

Johannes Pasaribu, 2017, "Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.

Lenti, G. M. (2018). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. Lex Crimen, 7(4).*

#### **E. Internet**

<http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>

<https://www.gurupendidikan.co.id/10-pengertian-keadilan-dan-jenisnya-menurut-para-ahli/>